



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 666 /KPTS/DIS.PTPH/2021

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI PROGRAM PENTAS SITEPAT
PENINGKATAN INTENSITAS DAN PRODUKTIVITAS MELALUI SISTEM INFORMASI
DAN TEKNOLOGI PERTANIAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*Good Governance*) bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien dan modern untuk mewujudkan modernisasi sistem pelayanan tersebut perlu penggunaan aplikasi yang menunjang sistem pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi Program Pentas Sitepat Peningkatan Intensitas dan Produktivitas Melalui Sistem Informasi dan Teknologi Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

- KEEMPAT : Aplikasi Program Pentas Sitepat terdiri dari beberapa aplikasi yang saling mendukung dan disesuaikan dengan tupoksi pada sekretariat, 4 bidang dan 4 unit pelayanan teknis daerah yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *f*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang